

## Bendungan Laut Raksasa Ilegal

Tanpa disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dua megaproyek DKI Jakarta dalam menuntaskan masalah banjir, yakni reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan *Giant Sea Wall* dinilai ilegal dan melanggar undang-undang. Meski menuai kontroversi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap memasukkan proyek reklamasi Teluk Jakarta ke dalam program Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030. Belum puas, Pemprov DKI menambahkan rencana pembangunan bendungan laut raksasa sebagai penutup upaya pengentasan masalah banjir di Ibu Kota.

"Bagaimana mungkin Pemprov DKI dapat memasukkan reklamasi dalam RTRW tanpa dokumen ilmiah, seperti KLHS? KLHS harus disusun terlebih dahulu agar DPRD dapat mempertimbangkan semua dampak reklamasi sebelum membahas RTRW 2010-2030," kata Direktur Keadilan Perkotaan LSM Institut Hijau Indonesia, Selamet Daroyni saat ditemui dalam acara peluncuran buku *Kata Fakta Jakarta* oleh RUJAK Center for Urban Studies di Jakarta, Kamis (13/10).

Menurutnya, jika dua megaproyek tersebut sudah dimasukkan ke dalam RTRW 2030, maka dokumen KLHS seharusnya ada. Sayangnya, dokumen itu sulit didapatkan. "Tunjukkan KLHS-nya. Itu pun jika memang ada," katanya, menantang.

Menurut Deputi I Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Hermien Roosita, sesuai Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta memang diwajibkan menyediakan dokumen KLHS. Begitu pula dua provinsi lainnya, yakni Banten dan Jawa Barat, yang wilayah pesisirnya masuk dalam program reklamasi tersebut.

"KLHS dan AMDAL adalah dua hal yang berbeda, tapi terkait satu dengan yang lain. Tujuan KLHS adalah menjamin suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) yang dijalankan benar-benar memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir. Karena itu, KLHS sudah menjadi pertimbangan yang efektif dalam proses strategi pembangunan," katanya, seperti dijelaskan dalam situs resmi KLH.

Sementara, AMDAL merupakan instrumen pengendali agar suatu proyek tidak berdampak negatif, baik bagi masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup. Dengan AMDAL, dampak suatu proyek yang di suatu daerah dapat dinilai baik atau buruk, tentu hasilnya mempengaruhi kebijakan apakah program tersebut boleh dilanjutkan atau tidak. "Karena itu, pembuatan AMDAL seharusnya mempertimbangkan berbagai hal yang ada di dalam KLHS. Penyusunan AMDAL menjadi mudah dengan adanya kajian KLHS," ujar Hermien.

Kepada *JurnalNasional*, Slamet menyampaikan keraguannya bahwa Pemprov DKI memiliki dokumen kajian ilmiah tersebut. "Jika memang ada, tidak akan sulit ditunjukkan karena publik berhak tahu," ujarnya. Jika tidak, maka Perda RTRW 2030 dapat digugat karena melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk dua megaproyek tersebut.

Menurutnya, dokumen KLHS diperlukan untuk membuktikan klaim Pemprov DKI bahwa reklamasi yang mereka rencanakan akan mampu mengatasi masalah lingkungan dan sosial. Meski, ia sendiri meragukan hal itu. Sebab, tahapan reklamasi yang sudah dilakukan di Hutan Mangrove Angke untuk kepentingan sebuah pengembang telah menghilangkan lokasi parkir air berkapasitas 6,6 juta meter kubik.

"Reklamasi juga bakal meminggirkan 1,75 juta warga miskin Jakarta Utara yang di antaranya adalah para nelayan yang bergantung pada keberadaan laut utara Jakarta," ucapnya. Untuk itu, Selamet mengajak Pemprov DKI Jakarta fokus pada rencana semula: upaya penyelamatan Jakarta yang tertuang di dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta tahun 1985-1995, yakni revitalisasi tanpa reklamasi Pantura Jakarta. Setidaknya, rancangan tersebut telah disetujui oleh tiga Gubernur DKI, meski belum berjalan sesuai amanat.

"Daripada bergelut dengan proyek yang menghabiskan dana besar dan diragukan hasil kajiannya, lebih baik Pemprov DKI kembali pada rencana revitalisasi kawasan Jakarta. Di antaranya dengan mengembalikan fungsi 198 situ dan danau yang ada di kawasan Jabodetabek sebagai area tangkapan air," ungkapnya.

Masalah banjir bukan hanya rob, kata Selamet, tetapi juga curah hujan yang tinggi yang bisa ditata dengan ketersediaan infrastruktur saluran air yang baik. Serta upaya antisipasi dalam menangani aliran air yang berasal dari kawasan selatan.